

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasann tentang Perlindungan Hukum terhadap Karya Fotografi ditinjau dari UUHC tahun 2002 yang dalam hal ini studi kasusnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/N/Haki/2006 antara PT. Citra Media Nusa Purnama selaku penggugat/Pemohon kasasi melawan Majalah Scuba Diver Indonesia dan Michael FE Sjukrie selaku tergugat /termohon maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan

- a. Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan hukum kepada PT. Citra Media Nusa Purnama Sebagai pihak yang mempekerjakan Michael FE. Sjukrie. Hal ini dikarenakan UUHC tersebut tidak mengatur secara rinci ketika sebuah hubungan kerja terjadi maka, pihak yang mendanai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan hak cipta hanya mengatur hal-hal yang sifatnya formal (apa yang sudah disepakati secara tertulis), sehingga hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan (MoU) tersebut, dianggap tidak menjadi bagian dari pekerjaan yang dimaksud.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/N/Haki/2006 dalam sengketa hak cipta foto-foto keindahan alam laut Raja Ampat, Sorong, Papua tidak sesuai dengan UUHC tahun 2002 yang dalam hal ini tercantum didalam ketentuan pasal 6 dan 7. Didalam Pasal tersebut menerangkan bahwa suatu ciptaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dianggap sebagai Penciptanya adalah orang yang memimpin serta

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Sedangkan didalam Pasal 7 UUHC tahun 2002 dijelaskan bahwa Jika Suatu Ciptaan dirancang oleh seserang dan dikerjakan, maka yang menjadi Pemegang Hak Ciptanya adalah orang yang merancangnyanya. Namun didalam putusannya Mahkamah Agung dalam kasus ini tidak menjadikan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 UUHC tahun 2002 sebagai *legas standing* dalam memutus perkara dimaksud. Mahkamah Agung semata-mata memilih ketentuan Pasal 8 (3) sebagai dasar hukum dalam membuat amar putusannya, yang pada intinya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah ciptaan yang dibuat atas dasar perjanjian/ kesepakatan kerja atau mendasarkan pekerjaannya dari pesanan pihak lain. Padahal seharusnya yang berhak memegang Hak Cipta atas Karya Fotografi ini adalah PT. Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia) karena dialah pihak yang mempunyai gagasan dan ide sekaligus sebagai pihak yang memperkerjakan Michael FE. Sjukrie, mengawasi serta memimpin project ekspedisi tersebut. Maka pada intinya Menurut penulis, Mahkamah agung tidak melakukan perlindungan Hukum atas Karya fotografi secara lebih adil dengan seharusnya mempertimbangkan pasal-pasal lainnya yang juga terkait didalam kasus sengketa ini.

## 2. Saran

- a. Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan hukum terhadap PT. Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia). Sehingga atas alasan demikian, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang hak-hak dan kewajiban para pihak baik yang memberikan pekerjaan, menyiapkan segala fasilitas dan lain-lainnya maupun kepada pihak yang diberikan pekerjaan, diajak kerja sama ataupun para Sponsor.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/N/haki/2006 dalam sengketa Hak Cipta foto-foto keindahan alam laut Raja Ampat, Sorong, Papua

telah mengenyampingkan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002, sehingga hal tersebut berdampak pada ketidak-adilan yang diterima pihak PT. Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia). Terhadap hakim yang memeriksa perkara dimaksud hendaknya dalam hal ini hakim pada kapasitasnya sebagai corong undang-undang harus benar-benar memperhatikan pasal demi pasal yang ada dalam UUHC tahun 2002, agar dapat mengakomodir kepentingan dan rasa keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. Karena jika putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka tentunya akan jadi persepsi buruk terhadap hakim dan institusinya karena ditempat itulah pintu terakhir bagi masyarakat untuk menemukan keadilan. Sedangkan bagi PT. Citra Media Nusa Purnama, jika putusan kasasi tersebut dinilai masih belum adil, maka kiranya dapat melanjutkan upaya hukum lainnya yaitu dengan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung.

